



BIMAS ISLAM
Kementerian Agama RI

- SERAMBI MASJID -

[SERbAserbi Berita Informasi MASJID]

SUBDIT KEMASJIDAN


DIREKTORAT URUSAN AGAMA ISLAM DAN PEMBINAAN SYARIAH

TAHUN 2021

REGULASI KEMASJIDAN

Tipologi Masjid Wilayah

KMA No.394 Tahun 2004



PERATURAN BERSAMA




Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri

Nomor : 8 - 9 Tahun 2006

Tentang :


Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah





PERKEMBANGAN VERIFIKASI DATA

■ SIMAS ■ BIDA



*BIDA = Data Manual

MASJID
285.340

MUSHALLA
338.164

Ket: Data SIMAS - 12 Nov 2021 06:11 WIB

Digitalisasi data masjid & mushalla telah dilakukan sejak 2013 melalui Sistem Informasi Masjid (SIMAS) dengan *platform realtime online* berbasis WEB, dilengkapi dengan Nomor ID Nasional Masjid yang dapat mengidentifikasi tipologi, lokasi dan nomor urut masjid & mushalla, serta mampu menyimpan foto dan dokumen penting lainnya.



NO	TIPOLOGI	PENGERTIAN	URAIAN
1	Masjid Negara	Masjid yang berkedudukan di ibu kota Negara Indonesia, menjadi pusat Pusat Kegiatan Keagamaan Tingkat Negara.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Organisasi Kepengurusan ditetapkan dan dilantik oleh Menteri Agama, untuk waktu 5 tahun dan dapat dipilih kembali maksimal 2 periode; ▪ Strukur Organisasi Kepengurusan merupakan representasi dari perwkilan pemerintah, Organisasi Islam dan perwakilan masyarakat; ▪ Memiliki Imam Besar dan wakil Imam Besar dan 6 orang Imam tetap yang dtetapkan oleh Menteri Agama; ▪ Menyelenggarakan Kegiatan Hari Besar Islam yang di Hadiri oleh Presiden, Wakil Presiden, Pejabat Negara dan Perwakilan dari Negara Sahabat; ▪ Dibiayai dari Subsidi Negara melalui APBN/APBD serta pasrtisipasi masyarakat; ▪ Memiliki nilai historis sejarah kebangsaan; ▪ Menjadi pembinan masjid-masjid Raya di tingkat Provinsi
2	Masjid Raya	Masjid yang berkedudukan di ibu kota Provinsi, ditetapkan oleh Gubernur atas rekomendasi Kepala Kanwil Kemenag Provinsi, serta menjadi pusat Pusat Kegiatan Keagamaan Tingkat Provinsi.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Organisasi Kepengurusan ditetapkan dan dilantik oleh Gubernur , untuk waktu 3 tahun dan dapat dipilih kembali maksimal 2 periode; ▪ Strukur Organisasi Kepengurusan merupakan representasi dari perwkilan pemerintah, Organisasi Islam dan perwakilan masyarakat; ▪ Memiliki Imam Besar dan 3 orang Imam tetap yang dtetapkan oleh Gubernur atas rekomendasi Kementerian Agama Provinsi; ▪ Menyelenggarakan Kegiatan Hari Besar Islam yang di Hadiri oleh Gubernur/Wakil Gubernur, Pejabat Provinsi dan masyarakat umum; ▪ Dibiayai Pmerintah Provinsi melalui APBD serta pasrtisipasi masyarakat; ▪ Memiliki nilai historis/budaya kearifan lokal yang kental; ▪ Menjadi pembinan masjid-masjid Agung di tingkat Kab/Kota.

NO	TIPOLOGI	PENGERTIAN	URAIAN
3	Masjid Agung	Masjid yang berkedudukan di ibu kota Pemerintahan Kabupaten/Kota, ditetapkan oleh Bupati/Walikota atas rekomendasi dari Kepala KanKemenag Kab/Kota, menjadi pusat kegiatan keagamaan Tingkat Kab/Kota.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Organisasi Kepengurusan ditetapkan dan dilantik oleh Walikota/Bupati atau yang mewakilinya, untuk waktu 3 tahun dan dapat dipilih kembali maksimal 2 periode; ▪ Strukur Organisasi Kepengurusan merupakan representasi dari perwakilan pemerintah, Organisasi Islam dan perwakilan masyarakat; ▪ Memiliki Imam Besar dan 3 orang Imam tetap yang ditetapkan Bupati/Walikota atas rekomendasi Kepala KanKemenag Kab/Kota; ▪ Menyelenggarakan Kegiatan Hari Besar Islam yang di Hadiri oleh Bupati/Walikota; ▪ Dibiayai dari Subsidi APBD Kab/Kota dan Masyarakat; ▪ Menjadi pembinan masjid-masjid Besar di tingkat Kecamatan
4	Masjid Besar	Masjid yang berkedudukan di Kecamatan, ditetapkan oleh pemerintah daerah setingkat Camat, atas rekomendasi Kepala KUA Kecamatan, serta menjadi pusat Pusat Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Organisasi Kepengurusan ditetapkan dan dilantik oleh Pemerintah daerah setingkat Camat, untuk waktu 3 tahun dan dapat dipilih kembali maksimal 2 periode; ▪ Strukur Organisasi Kepengurusan merupakan representasi dari perwakilan pemerintah, Organisasi Islam dan perwakilan masyarakat; ▪ Memiliki Imam Besar dan 2 orang Imam tetap yang ditetapkan oleh Camat atas rekomendasi KUA Kecamatan ▪ Menyelenggarakan Kegiatan Hari Besar Islam yang di Hadiri oleh Camat, Pejabat Kecamatan dan masyarakat umum; ▪ Dibiayai Pemerintah Kecamatan atau Organisasi Kemasayarakatan serta partisipasi masyarakat; ▪ Memiliki nilai historis/budaya kearifan lokal yang kental; ▪ Menjadi pembinan masjid-masjid Jami di tingkat Kelurahan/desa..

NO	TIPOLOGI	PENGERTIAN	URAIAN
5	Masjid Jami	Masjid yang ada di wilayah pemukiman/Kelurahan/Desa, ditetapkan oleh pemerintah setingkat Kelurahan/Desa/RW atas rekomendasi dari Kepala KUA Kecamatan, menjadi pusat kegiatan keagamaan tingkat Kelurahan/Desa.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Organisasi Kepengurusan ditetapkan dan dilantik oleh pemerintah daerah setingkat Kelurahan/desa atau yang mewakilinya atas usul masyarakat/jamaah, untuk waktu 3 tahun dan dapat dipilih kembali maksimal 2 periode; ▪ Strukur Organisasi Kepengurusan merupakan representasi dari perwakilan masjid/mushalla, dan perwakilan tokoh masyarakat; ▪ Memiliki 1 orang Imam tetap yang ditetapkan pemerintah daerah setingkat Kelurahan/Desa atas rekomendasi Kepala KUA/Ulama setempat; ▪ Menyelenggarakan Kegiatan Hari Besar Islam yang di Hadiri oleh Lurah/tokoh masyarakat; ▪ Dibiayai dari Masyarakat; ▪ Menjadi pembina mushalla-mushalla disekitar masjid.
6	Masjid di Tempat Publik	Masjid yang berada di kawasan publik untuk memfasilitasi masyarakat dalam melaksanakan ibadah.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Organisasi Kepengurusan ditetapkan dan dilantik oleh kepala instansi atau yang mewakilinya atas usul jamaah; ▪ Strukur Organisasi Kepengurusan merupakan representasi dari perwakilan Organisasi/manajemen/karyawan/perwakilan masyarakat; ▪ Memiliki Imam 1orang Imam tetap. ▪ Menyelenggarakan Kegiatan Hari Besar Islam; ▪ Dibiayai Pemerintah/Lembaga/Intansi dan Masyarakat; ..



REGULASI KEMASJIDAN

Standar Pembinaan Manajemen Masjid

Kepdirjen Bimas Islam No. 802 Tahun 2014

IDARAH


- Struktur organisasi & Kepengurusan
- Perencanaan / Program Kerja
- Administrasi
- Laporan & Evaluasi

IMARAH

- Pelaksanaan Ibadah
- Perayaan Hari Besar Islam
- Pembinaan Remaja
- Pengelolaan Zakat Infak dan Shodaqoh

RIAYAH

- Verifikasi Arah Kiblat
- Pengelolaan Sarana dan Prasarana
- Manajemen Aset (inventarisasi, pengelolaan & pemeliharaan)
- Kebersihan dan Keamanan



REGULASI KEMASJIDAN


Standar Imam Tetap Masjid

Kepdirjen No. 582 Tahun 2017

Standar Imam Tetap Masjid Adalah Batasan Atau Parameter Kualifikasi Kompetensi Minimal Seorang Imam Tetap Masjid Sesuai Dengan Tipologi Masjid di Wilayah.

TUJUAN

Memberikan pedoman bagi takmir masjid di Indonesia dalam memilih dan menentukan imam tetap masjid yang memiliki kompetensi tertentu, dalam rangka meningkatkan kualitas ibadah dan pembinaan terhadap umat





REGULASI KEMASJIDAN

Standar Imam Tetap Masjid

Kepdirjen No. 582 Tahun 2017

STANDAR UMUM




REGULASI KEMASJIDAN

Standar Imam Tetap Masjid

Kepdirjen No. 582 Tahun 2017

STANDAR KHUSUS :

- Pendidikan Minimal S2 bagi Imam Masjid Negara;
- Memiliki hafalan Al-Quran 30 juz (Masjid Negara), 10 juz (Masjid Raya), 2 juz (Masjid Agung), dan juz 30 (Masjid Besar dan Jami);
- Memiliki keahlian membaca *Al-Quran* dengan merdu;
- Memiliki pengetahuan tentang *fiqih, hadist dan tafsir*;
- Memiliki kemampuan berkhotbah dan ceramah agama;
- Diutamakan mampu berkomunikasi dengan Bahasa Arab /bahasa asing lainnya, selain bahasa Indonesia dan bahasa daerah setempat.



REGULASI KEMASJIDAN

Pedoman Pembinaan Remaja dan Pemuda Masjid

Kepdirjen No. 948 Tahun 2018

Organisasi


- Bentuk organisasi
- Kepengurusan
- Program Kerja
- Laporan & Evaluasi

Sumber Daya Manusia

- Anggota
- Sistem Rekrutmen
- Sistem kaderisasi

Aktifitas

- Spiritual
- Intelektual
- Sosial
- Minat & Bakat



TATA CARA PERUBAHAN STATUS MUSHALLA

- ✓ Permohonan Perubahan Status Mushalla menjadi Masjid dari takmir/pengurus mushalla kepada KUA;
- ✓ Melampirkan bukti kesepakatan bersama masyarakat dhi tokoh masyarakat, tokoh agama, RT/RW/Kepala Desa, dan takmir masjid terdekat;
- ✓ Seluruh permohonan berdasarkan realitas kebutuhan adanya masjid baru dan kesiapan para takmir tersebut.
- ✓ KUA mengeluarkan rekomendasi untuk selanjutnya bersurat kepada KanKemenag mohon perubahan status mushalla menjadi masjid





TUNTUNAN PENGGUNAAN PENGGERAS SUARA

DASAR HUKUM

Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. KEP/D/101/1978 tentang Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid, Langgar dan Musholla (Instruksi Dirjen Bimas Islam 101/1978)



ATURAN PENGGUNAAN PENGGERAS SUARA

- Pengeras suara luar digunakan untuk adzan sebagai penanda waktu sholat
- Pengeras suara dalam digunakan untuk do'a
- Mengutamakan suara yang merdu dan fasih



WAKTU SHOLAT SUBUH

- Sebelum subuh boleh menggunakan pengeras suara paling awal 15 menit sebelum waktunya
- Pembacaan Al Quran hanya menggunakan pengeras suara keluar
- Adzan waktu subuh menggunakan pengeras suara keluar
- Sholat subuh, Kuliah subuh dan sebagainya menggunakan pengeras suara ke dalam saja



WAKTU SHOLAT ASHAR, MAGHRIB & ISYA

- 5 menit sebelum adzan dianjurkan membaca Al Quran
- Adzan dengan pengeras suara keluar dan kedalam
- Sesudah adzan, hanya menggunakan pengeras suara kedalam



WAKTU SHOLAT DZUHUR DAN JUMAT

- 5 menit menjelang dzuhur dan 15 menit menjelang waktu jumat, diisi dengan bacaan Al Quran yang ditujukan ke luar, demikian juga adzan
- Sholat, do'a, pengumuman, khutbah, menggunakan pengeras suara ke dalam




WAKTU TAKBIR TARHIM DAN RAMADHAN

- Takbir Idul Fitri/Idul Adha dengan pengeras suara keluar
- Tarhim do'a dengan pengeras suara kedalam dan Tarhim dzikir tidak menggunakan pengeras suara
- Saat Ramadhan siang dan malam hari, bacaan Al Quran menggunakan pengeras suara kedalam





WAKTU UPACARA HARI BESAR ISLAM & PENGAJIAN

- Pengajian dan Tabligh hanya menggunakan pengeras suara kedalam, kecuali pengunjung / jamaahnya meluber keluar



KONSEP MASJID MULTI FUNGSI

/PARIPURNA





TERIMA KASIH

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

